



Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia

Rahmadi Indra Tektona*, Dwi Ruli Handoko

Fakultas Hukum, Universitas Jember

*Email: rahmadiindra@unej.ac.id

Abstract: The existence of law number 11 of 2020 concerning job creation has given birth to a new type of limited liability company, namely a company that meets micro and small business standards, or as government regulation number 8 of 2021 concerning the authorized capital of a company and registration, establishment, change and dissolution of the company, it is stated that those that meet the requirements of micro and small businesses are called individual companies. This individual company has characteristics and differences from PT (Limited Liability Companies), which is regulated in law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. One of them regarding the board of directors in an individual company is only 1 (one) person who doubles as a shareholder. This is very dangerous for the company's running because it can cause a mix of personal interests in the company and become all the limits of responsibility between the company's directors and the company's directors and shareholders. This normative juridical research will discuss the legal implications of the bankruptcy of an individual company on the board of directors. In Indonesia, this study aims to determine the legal consequences of bankruptcy of respective companies. The results of the study show that there are 2 (two) models of applying the legal implications of bankruptcy of individual companies to directors, namely, the first legal consequences that apply by law and the second legal consequences that use by the rule of reason.

Keywords: Legal Implications; Individual Company; Directors.

Abstrak: Keberadaan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja maka telah melahirkan perseroan terbatas jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan dan pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan perseroan perorangan. perseroan perorangan ini memiliki karakteristik dan perbedaan dengan pt yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satunya mengenai direksi dalam perseroan perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, hal ini sangat berbahaya bagi jalannya perusahaan, karena dapat menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semuanya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, akan membahas tentang implikasi hukum pailitnya perseroan perorangan terhadap direksi. di indonesia penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum pailitnya perseroan perorangan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) model pemberlakuan implikasi hukum kepailitan perseroan perorangan terhadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara rule of reason.

Kata Kunci: Implikasi Hukum; Perseroan Perorangan; Direksi.

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam berbagai bidang. Dengan adanya pertumbuhan usaha ini tentu akan mempengaruhi perekonomian suatu negara. Keadaan seperti inilah yang mendorong sebuah negara untuk terus melakukan perubahan.¹ Jika kita melihat pertumbuhan ekonomi sektor industri dan perdagangan Indonesia, terutama di era perdagangan digital saat ini, kita dapat melihat bahwa hal itu mengarah ke arah yang positif, hal ini didukung oleh fakta bahwa jumlah perusahaan di Indonesia mengalami peningkatan. Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan.² Keberadaan perusahaan memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu negara, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³

Dalam hukum positif di Indonesia (*ius constitutum*) telah mengatur tentang bentuk perseroan, dan bentuk perseroan yang ada di Indonesia antara lain Perseroan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer, dan Perseroan Terbatas (PT).⁴ Setiap bentuk perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, salah satu bentuk perusahaan dengan ciri khasnya adalah Perseroan Terbatas, yang merupakan bentuk paling populer dari beberapa bentuk badan usaha yang ada. Salah satu karakteristik yang dimiliki oleh PT yaitu PT merupakan badan hukum, sehingga memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan pemegang sahamnya. Ketentuan mengenai PT diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan tentang badan usaha juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), seperti PT bagi golongan pribumi, sehingga ada dualisme badan hukum perusahaan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.⁵ Peraturan tentang Perseroan Terbatas ini terus berkembang, dan telah berkali-kali mengalami perubahan, seperti halnya pengertian PT yang dimuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dikenal dengan UU Cipta Kerja. Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum persekutuan permodalan, yang didirikan berdasarkan perjanjian melaksanakan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam bentuk saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pada umumnya, suatu ciri dari perusahaan perorangan secara konseptual umum adalah hak-hak dan tanggung jawab pendiri perusahaan perorangan melekat pada diri sendiri pemilik

¹ Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, 2020, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, Hal 3.

² Louis Simon Hansen, 2021, *Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, Hal. 323.

³ Indah Siti Aprilia, 2020, *Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun, 2020, Hal. 2.

⁴ Ni Made Dharyanti, 2017, *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Acta Comitatus Vol 2 No 1, Tahun 2017, Hal. 66

⁵ Sandra Dewi, *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Tahun 2019, Hal. 1

perusahaan (eigenaar), perusahaan tidak memiliki badan kelengkapan perusahaan (bedrijfsorganen) sehingga tidak berbentuk badan hukum.⁶

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta Kerja maka telah melahirkan PT jenis baru, yaitu perseroan yang memenuhi standar usaha mikro dan kecil, atau sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan, disebutkan bahwa yang memenuhi persyaratan usaha mikro dan kecil disebut dengan Perseroan Perorangan, keberadaannya mengakibatkan terbukanya kesempatan bagi UMKM yang bermodal kecil untuk memiliki badan hukum berupa PT dimana Perseroan Perorangan juga disebut sebagai organisasi bisnis perdagangan tunggal, di mana hanya satu pihak yang bertindak sebagai pedagang atau pedagang tunggal. Pedagang tunggal biasanya untuk modalnya berasal dari tabungan mereka sendiri atau pribadi atau pinjaman bank.⁷ Model perusahaan Perorangan ini juga dikenal luas di Inggris dan Uni Eropa, dan juga digunakan di beberapa negara lain.⁸

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terdapat beberapa perbedaan dengan Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang tentang PT. Pemerintah juga memberikan beberapa kemudahan bagi Perseroan Perorangan diantaranya dengan adanya perubahan pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT dan juga kemudahan mengenai tata cara pendirian PT, yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT, yang pada awalnya harus didirikan oleh 2 orang atau lebih menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia sekarang sudah tidak diterapkan lagi terhadap Perseroan Perorangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal pendirian PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan juga dapat didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak perlu adanya akta Notaris. Dengan adanya peraturan yang baru ini tentu akan sangat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendirian Perseroan Perorangan, karena jika berdasarkan aturan yang lama jika seseorang akan mendirikan suatu Perseroan Terbatas, maka orang itu haruslah terlebih dahulu datang ke Notaris untuk dapat mengakomodir niatnya yaitu mendirikan Perseroan Terbatas.⁹ Hadirnya UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 32 UU PT mengenai kewajiban adanya modal dasar minimum sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, menjadi besaran modal dasar Perseroan yang ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Adanya konsep modal minimal ini menjadikan adanya relaksasi dan kemudahan dalam besaran modal dasar pendirian suatu PT, dan hal ini berlaku juga terhadap Perseroan UMK yaitu dengan menempatkan dan menyetorkan penuh modal dasarnya paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, hal memudahkan usaha UMKM untuk memiliki kepastian hukum dalam membuat perseroan terbatas, karena tidak semua UMKM memiliki modal yang besar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria

⁶ Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, Hal 56

⁷ Nindyo Pramono, *Perbandingan PT di beberapa Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012 Hal. 13.

⁸ Aziz Muhammad Faiz, 2020, "Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtvinding*, Vol 9 No. 1, Tahun 2020, Hal. 94.

⁹ Irene Svinarky, 2019, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementrian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.3 No. 2, Tahun 2019, Hal. 1.

untuk usaha mikro dan kecil dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pendiri Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan.¹⁰ Modal dalam suatu PT dikenal terdapat 3 (tiga) modal, yang pertama adalah modal dasar perseroan, yang di maksud dengan modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dikehendaki oleh para pendiri dan di muat dalam akta Perseroan sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan, kedua modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan ke dalam Perseroan, ketiga yaitu modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang.¹¹

PT memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia sehingga keberadaanya perlu diberikan landasan hukum yang kuat agar mampu mendorong pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan tetap menganut prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha,¹² meningkatnya sektor usaha mikro juga turut memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dilandaskan dengan semangat pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia maka lahirlah undang-undang Cipta Kerja, hal ini juga harus dapat dirasakan oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Tidak jauh beda dengan PT Perseroan Peroranganpun memiliki kedudukan yang strategis dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan dimudahkannya pelaku usaha dalam mendirikan usahanya diharapkan bisa berkembang dan bersaing dalam bisnis global.

Perseroan Perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang baru dan yang menjadi ciri utamanya adalah mengenai direksi yang hanya 1 (satu) orang saja yang kemudian juga merangkap sebagai pemegang saham, kemudian bagaimanakah dengan implikasi hukum terhadap organ dari Perseroan Perorangan ini ketika mengalami kepailitan. Mengingat, prinsip hukum yang ada tidak melarang direksi merangkap sebagai pemegang saham. Dengan demikian bukan tidak mungkin akan menimbulkan tercampurnya kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Mengingat strategisnya badan hukum baru ini, maka penting untuk dikaji, khususnya bagaimana konsep hukum Perseroan Perorangan tersebut, bagaimana akibat hukum terhadap perseroan dan pengurus dalam hal terjadi kepailitan. Hal ini menjadikan penelitian mengenai Perseroan Perorangan menjadi penting untuk di lakukan, khususnya mengenai akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dari uraian fakta diatas maka penulis tertarik untuk membuat artikel dengan dengan rumusan masalah Apa Implikasi hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia?

¹⁰ Binoto Napdap, *Hukum PT*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 61

¹¹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum PT*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2015, Hal. 20.

¹² Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, 2018, *Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No.1, Tahun 2018, Hal. 4.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian artikel ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Diantaranya dengan melakukan kajian terhadap aturan hukum yang bersifat formal baik Undang-Undang, maupun literatur yang terbentuk sebagai konsep teoritis dan terhubung dengan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan.¹³ Tujuan dari penelitian hukum yang normatif ini adalah tujuan dari penelitian hukum yang berorientasi pembaruan hukum yaitu penelitian hukum yang dirancang untuk pelaksanaan pembaruan hukum.¹⁴

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan penulis dalam melakukan penelitian hukum untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pemecahan masalah pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian hukum (*legal research*) yang digunakan sebagai sumber penelitian dalam memecahkan masalah sekaligus memberikan arahan mengenai apa yang seyogyanya. Di dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
2. Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran
7. Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

C. Pembahasan

1. Pailitnya Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan merupakan subjek hukum, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum, salah satunya melakukan hubungan hukum dengan pihak lain yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kewajiban yaitu utang.¹⁵ Dalam hal utang ketika suatu perseroan perorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, pihak kreditor mempunyai hak untuk menuntut agar perseroan memenuhi kewajibannya melalui prosedur hukum yang berlaku baik melalui cara litigasi ataupun non litigasi.¹⁶ Permohonan kepailitan ataupun dapat melalui penundaan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh ketika pihak kreditor memilih mengurus secara litigasi. Pailit yakni ketika debitor berada dalam suatu keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya terhadap para kreditor.¹⁷ Kemudian yang

¹³ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 29.

¹⁴ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2019, Hal. 44.

¹⁵ Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Hal 53.

¹⁶ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal 220.

¹⁷ Hadi S, *Hukum Kepailitan*. Prenada Media, Jakarta, 2018, Hal 33

bisa dinyatakan pailit diantaranya yaitu, perserikatan dan perkumpulan, individu atau perorangan, serta yayasan dan kopersai, dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut.¹⁸ Dengan melalui cara tersebut debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak ada perdamaian yang dicapai antara debitor dengan para kreditor.

Salah satu penyebab suatu perseroan sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu pengelolaan perseroan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Seringkali terdapat organ perseroan baik pemegang saham maupun direksi yang beritikad tidak baik kemudian dengan sengaja menyalah gunakan kondisi perseroan yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mengambil keuntungan finansial secara pribadi. Contohnya, direksi yang dengan sengaja melakukan transaksi ataupun pembayaran yang bersifat tidak wajib yang dapat merugikan perseroan, sehingga menyebabkan perseroan menjadi insolven atau bangkrut secara temporer.¹⁹ Apabila terjadi perbuatan direksi baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab terbatas tersebut harus memenuhi syarat sesuai dengan porsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pernyataan pendiriannya. Gunawan Widjaja juga mengatakan bahwa kesulitan likuiditas atau *cash flow* bukan semata-mata yang menyebabkan permasalahan pembayaran utang namun juga adanya itikad tidak baik dari pihak direksi perseroan.²⁰ Dengan adanya kesalahan manajemen tersebut, mengakibatkan pihak kreditor memilih menempuh upaya penyelesaian baik kreditor langsung mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan niaga, ataupun melalui permohonan kewajiban pembayaran utang terlebih dahulu oleh kreditor sehingga bisa sepakat untuk melakukan perdamaian atau jika tidak menemui perdamaian maka akan berakhir dengan kepailitan. Kemudian ketika perseroan perorangan dimaksud sebagai debitor, kepailitan bisa dimohonkan selama telah memenuhi syarat kepailitan, sebagaimana terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa syarat kepailitan yaitu Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ketika permohonan kepailitan tersebut dikabulkan, maka akan dilakukan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh perseroan perorangan selaku debitor, sebagaimana terdapat dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Kemudian juga mengacu kepada pasal 1131 KUHPerdara bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada ataupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu. Kemudian barang

¹⁸ Muir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2005, Hal 45

¹⁹ Elyta Ras Gintng, *Op.cit*, Hal 220.

²⁰ Widjaja, G., & Yani, A, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, Hal 66

tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dengan hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara semua kreditur tersebut memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, sebagaimana yang dimuat didalam pasal 1132 KUHPerdara.

Ketika suatu perseroan perorangan dinyatakan pailit, maka terhadap seluruh harta kekayaan perseroan menjadi objek sita umum, yang kemudian akan dilakukan sita terhadap seluruh harta kekayaan perseroan tersebut. Selanjutnya mengenai seluruh perikata debitor yang timbul setelah perseroan dinyatakan pailit, tidak dapat dibayar dengan harta pailit. Kecuali dengan adanya perikatan tersebut dapat menguntungkan harta pailit, maka dapat dibayar dengan harta pailit tersebut. Kemudian dalam Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memuat bahwa dengan adanya kepailitan, maka demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, yaitu sejak pukul 00.00 waktu setempat. Selain itu kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala bentuk perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang dialihkan untuk kepentingan harta pailit, yang dilakukan oleh debitor pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan syarat pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut dapat dibuktikan bahwa dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecuali dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor tersebut harus dilakukan karena Undang-Undang atau berdasarkan perjanjian.

2. Implikasi Hukum Pernyataan Pailit

Akibat pernyataan pailit terhadap suatu perseroan yang terpenting yaitu demi hukum organ perseroan tersebut kehilangan haknya dalam melakukan perbuatan bebas dan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu organ perseroan tersebut dapat dituntut secara pidana apabila melakukan pengurusan perseroan yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan kehendak pribadi dan juga itikad buruk dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Artinya, ketika suatu perseroan perorangan telah dinyatakan pailit maka perseroan tersebut tidak kehilangan kecakapan dan hak-haknya dalam melakukan perjanjian yang tidak memiliki akibat hukum terhadap harta kekayaan yang masuk dalam kepailitan. Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit yang dijatuhkan kepada debitor, maka terhadap hak-hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaannya tentu harus dihormati, sepanjang tetap memperhatikan hak-hak kontraktual dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Kemudian ketika suatu perseroan telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan maka menimbulkan akibat hukum bagi perseroan selaku debitor yaitu debitor kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit, serta terhadap hak dan kewajiban debitor pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya. Sebagaimana yang dimuat didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 19 sampai dengan pasal 62, yaitu mengenai akibat dari kepailitan diantaranya:

²¹ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 39.

1. Akibat terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, dimana kepailitan ini tidak berlaku pada diri debitor namun hanya berlaku terhadap harta yang dimiliki debitor. Dan demi hukum sejak tanggal putusan pailit terhadap debitor diucapkan maka debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus harta kekayaannya yang masuk kedalam harta pailit.²² Artinya debitor pailit hanya kehilangan haknya untuk menguasai serta mengurus hartanya. Kemudian apabila terdapat hukuman terhadap debitor yang diakibatkan terdapatnya tuntutan kepada harta pailit yang selanjutnya menyangkut debitor pailit, maka hal ini tidak berakibat hukum terhadap harta pailit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 UU K-PKPU.
2. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perseroan perorangan. Pasal 21 UU K-PKPU menyebutkan, bahwa pada saat putusan pailit diucapkan, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perseroan serta segala sesuatu yang dihasilkan selama kepailitan. Kemudian terhadap harta kekayaan perseroan tersebut akan diambil alih oleh kurator yang akan melakukan penguasaan dan pengelolaan sampai proses kepailitan selesai dilakukan. Ketika perseroan mengalami kepailitan maka organ perseroan tersebut akan tetap berfungsi namun harus dengan ketentuan, apabila dalam fungsinya kemudian menimbulkan harta pailit menjadi berkurang, maka pengeluaran uang yang termasuk dalam harta pailit merupakan wewenang dari kurator.

Di dalam kepailitan terdapat pengecualian atas harta pailit, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yakni:

- a. Benda, termasuk di dalamnya yaitu hewan yang sangat dibutuhkan oleh debitor berkaitan dengan pekerjaannya, alat-alat medis yang diperlukan untuk kesehatan, perlengkapannya, tempat tidur serta bahan makanan yang terdapat ditempat itu yang dibutuhkan oleh debitor dan keluarganya untuk 30 (tiga puluh) hari.
- b. Segala sesuatu yang didapatkan oleh debitor selama pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari sebuah jasa atau pekerjaan, sebagai upah, uang tunggu, pensiun, maupun tunjangan, sejauh yang telah ditentukan oleh pengawas.
- c. Pemberian kepada debitor berupa uang yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya berdasarkan undang-undang.

Harta pailit ini juga meliputi harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri yang menikah tanpa menggunakan perjanjian pemisahan harta kekayaan antara harta yang dimiliki oleh suami dan istri dari debitor yang dinyatakan pailit.

3. Akibat hukum kepailitan terhadap transaksi efek dan transfer dana. Sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 24 ayat (3) UU K-PKPU, bahwa transfer dana wajib untuk diteruskan, apabila transfer dana tersebut melalui bank maupun lembaga lainnya pada tanggal putusan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1). Untuk menjamin kepastian dan kelancaran sistem transfer melalui bank perlu dilakukan pengecualian transfer dana melalui bank. Kemudian terhadap transaksi bursa efek tetap dijalankan hal ini untuk

²² Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, Hal. 181.

menjamin kepastian dan kelancaran hukum terhadap transaksi efek di bursa efek. Cara penyelesaian transaksi efek dibursa efek yaitu dengan menyelesaikan pembukuan atau dengan cara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.

4. Akibat kepailitan terhadap perikatan debitor. Pasal 25 UU K-PKPU menjelaskan, bahwa perikatan yang dimiliki oleh debitor yang terbit setelah putusan pailit dinyatakan yang dapat dibayarkan dengan harta pailit hanya ketika perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit, selain itu perikatan tidak bisa dibayarkan menggunakan harta pailit.
5. Akibat hukum kepailitan atas tuntutan terhadap harta pailit. Pasal 27 UU K-PKPU menyatakan, bahwa tuntutan yang ditujukan kepada debitor pailit untuk mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta pailit selama berlangsungnya kepailitan, hanya dapat didaftarkan untuk mencocokkan.
6. Akibat hukum kepailitan atas tuntutan terhadap debitor oleh pihak lain. Terkait hal ini telah dimuat di dalam Pasal 29 UU K-PKPU, bahwa sebuah tuntutan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban dari harta pailit yang diajukan terhadap debitor dan perkaranya telah berjalan, maka terhadap tuntutan tersebut gugur demi hukum dengan dinyatakannya putusan pailit terhadap debitor.
7. Akibat terhadap pelaksanaan putusan hakim. Pasal 31 UU K-PKPU menyatakan, bahwa putusan pernyataan pailit terhadap debitor berakibat hukum terhadap segala penetapan pelaksanaan pengadilan atas seluruh bagian dari harta kekayaan debitor yang sudah dimulai sebelum adanya kepailitan, maka harus diberhentikan seketika sejak saat itu kemudian tidak ada sebuah putusanpun yang dapat dilakukan termasuk juga dengan menyandra debitor. Semua penyitaan yang sudah dilaksanakan menjadi hapus kemudian jika diperlukan hakim pengawas akan memerintahkan pencoretan.
8. Akibat hukum kepailitan atas penyanderaan. Hal ini termuat di dalam Pasal 31 ayat (3) UU K-PKPU, bahwa penyanderaan merupakan tindakan penahanan yang dilakukan terhadap debitor supaya mau melunasi utang-utangnya. Terhadap debitor yang sedang dalam penahanan juga harus dilepaskan sejak sesudah diucapkannya putusan pernyataan pailit.
9. Akibat kepailitan terhadap uang paksa. Uang paksa selama kepailitan tidak dikenakan kepada debitor, sebagaimana mana dijelaskan dalam Pasal 32 UU K-PKPU. Uang paksa yang dimaksud disini yakni uang paksa yang dikenakan sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit.
10. Akibat hukum kepailitan atas penjualan benda milik debitor. Pasal 33 UU K-PKPU menyatakan, bahwa apabila telah terjadi penjualan benda yang dimiliki oleh debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit, baik itu benda bergerak ataupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi dan telah mencapai hari penjualannya telah ditetapkan, maka kurator bisa melanjutkan penjualan tersebut atas tanggungan harta pailit dan dengan izin dari Hakim Pengawas. Kemudian terhadap hasil penjualan benda tersebut tidak diberikan kepada pemohon eksekusi namun akan dimasukkan ke dalam harta pailit.
11. Akibat kepailitan atas perjanjian pemindahtanganan. Pasal 34 UU K-PKPU menjelaskan, bahwa perjanjian dengan maksud memindah tangankan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, balik nama kapal, jaminan fidusia, maupun hipotek yang sudah diperjanjikan lebih dahulu, maka perjanjian

- tersebut tidak dapat dilaksanakan setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit kecuali ditentukan lain.
12. Akibat kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Pasal 36 ayat (1) menyatakan, bahwa apabila terdapat perjanjian timbal balik pada saat diucapkannya putusan pernyataan pailit, kemudian perjanjian timbal balik tersebut belum atau baru sebagaimana terpenuhi, maka pihak yang melakukan perjanjian dengan debitor tersebut bisa meminta kepada kurator agar memberikan kepastian terkait lanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak tersebut dan kurator. Namun apabila tidak ditemukan adanya kesepakatan terkait jangka waktu tersebut, maka Hakim Pengawas yang akan menentukan jangka waktunya.
 13. Akibat kepailitan atas perjanjian sewa menyewa. Pasal 38 UU K-PKPU menyatakan, bahwa sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat, terhadap perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh debitor dengan pihak lain bisa diberhentikan baik oleh debitor ataupun pihak yang menyewakan.
 14. Akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja. Hal ini telah termuat di dalam pasal Pasal 39 UU K-PKPU yang menyebutkan bahwa, baik pekerja maupun kurator dapat memutuskan hubungan kerja dengan memperhatikan jangka waktu berdasarkan aturan atau persetujuan perundang-undangan yang berlaku, dengan artian bahwa pemberitahuan pemberhentian hubungan kerja tersebut minimum 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Kemudian terkait upah pekerja yang terutang sebelum ataupun setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit maka menjadi utang harta pailit.
 15. Akibat hukum atas harta warisan. Sebagaimana dalam Pasal 40 UU K-PKPU yang menyatakan, bahwa kurator tidak boleh menerina warisan yang jatuh kepada debitor selama kepailitan, kecuali dapat menguntungkan harta pailit dan dengan ijin dari Hakim Pengawas.
 16. Akibat hukum kepailitan atas hibah yang dilakukan oleh debitor. Apabila hibah tersebut dilakukan oleh debitor dalam jangka waktu satu tahun sebelum diucapkannya putusan pernyataan pailit dan kurator bisa membuktikan bahwa ketika hibah itu dilakukan oleh debitor mengetahui bahwa hibah tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka hibah tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini sebagaimana termuat di dalam Pasal 43 dan 44 UU K-PKPU.
 17. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak jaminan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 UU K-PKPU bahwa, setiap kreditor pemegang hak tanggungan, hipotek, jaminan fidusia, hak agunan atas benda lain, maupun gadai dapat melakukan eksekusi atas haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Hal ini dapat dilakukan ketika sesudah dilakukan pencocokan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan atas jumlah yang telah diakui dari penagihan itu. Kemudian selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkannya putusan pernyataan pailit, kreditor sebagai pemegang hak jaminan harus menunggunya ketika hendak mengeksekusi jaminannya.
 18. Akibat hukum kepailitan terhadap hak retensi kreditor. Pasal 61 UU K-PKPU menyatakan, bahwa kreditor yang memiliki hak dalam menahan benda milik

debitor pailit, setelah adanya putusan pernyataan pailit kreditor tersebut tidak kehilangan haknya. Hak tersebut masih tetap berlangsung sampai dengan lunasnya utang debitor.

3. Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dikarenakan Perseroan Perorangan ini merupakan suatu bentuk badan usaha yang baru muncul sehingga mengenai akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi belum secara eksplisit dan spesifik disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan mengaitkan sifat dan karakteristik Perseroan perorangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan juga UU K-PKPU yang berlaku maka akan dapat dipahami atas akibat hukum pailitnya Perseroan Perorangan terhadap direksi. Definisi mengenai kepailitan terdapat di dalam Pasal 1 (ayat) 1 UU K-PKPU, yang menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit kemudian dalam pengurusan sekaligus pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Artinya bahwa pernyataan pailit terhadap debitor adalah suatu putusan pengadilan. Maka debitor tidak dapat dinyatakan pailit sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Di dalam kepailitan, yang dapat dinyatakan pailit yaitu:²³

- a.) Orang perorangan, baik perempuan ataupun laki-laki, baik yang belum menikah ataupun sudah menikah.
- b.) Perkumpulan-perkumpulan dan perserikatan-perserikatan yang tidak berbadan hukum lainnya.
- c.) Koperasi, yayasan maupun perseroan-perseroan yang telah berbadan hukum.

Ada beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh pailitnya perseroan perorangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Munir Fuady mengenai akibat hukum yang berlaku kepada perseroan yang pailit, terdapat 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:²⁴

- a.) Berlaku demi hukum

Akibat hukum yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit terhadap perseroan memiliki kekuatan hukum tetap atau setelah pernyataan pailit oleh pengadilan maupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam keadaan tersebut, baik pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator serta debitor maupun pihak lainnya yang terkait dalam proses kepailitan tidak bisa ikut campur secara langsung terhadap terjadinya akibat hukum tersebut. Contohnya, debitor pailit dilarang untuk meninggalkan tempat tinggalnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 97 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa selama debitor dinyatakan pailit maka tidak diperbolehkan meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas, sungguhpun dalam hal ini pihak hakim pengawas ada kemungkinan untuk memberika izin bagi debitor pailit untuk dapat meninggalkan domisilinya. Ketentuan mengenai cecal tersebut juga berlaku bagi direksi perseroan yang pailit.

²³ Munir fuady, *Op. cit*, Hal 16.

²⁴ *Ibid.* Hal. 61.

b.) Berlaku secara *Rule of Reason*

Yang dimaksud berlaku secara *Rule of Reason* yaitu, suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga atau otoritas tertentu dalam membuat evaluasi mengenai akibat adanya suatu perjanjian maupun kegiatan usaha tertentu. Terhadap akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan juga diberlakukan *Rule of Reason*. Artinya akibat hukum yang disebabkan oleh kepailitan tersebut tidak secara langsung berlaku, namun akibat hukum tersebut berlaku setelah diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu sesudah memiliki alasan yang jelas untuk memberlakukannya. Hakim pengawas, pengadilan niaga, dan kurator serta pihak lain yang berkaitan dengan kepailitan tersebut merupakan pihak-pihak yang seharusnya mempertimbangkan diberlakukannya akibat hukum tertentu tersebut. Contoh dari akibat hukum atas kepailitan yang kemudian diberlakukan *Rule of Reason* ini salah satunya yaitu tindakan kurator dalam melakukan penyegelan terhadap harta pailit. Dalam hal ini harta kekayaan perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit bisa disegel oleh kurator atas persetujuan dari hakim pengawas, jadi tidak terjadi secara langsung.

Akibat hukum kepailitan berdasarkan *Rule of Reason* ini di dalam peraturan perundang-undangan biasanya ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat hukum tersebut.²⁵ Sebagai contoh, mengenai penyegelan harta pailit, dalam Pasal 99 ayat (1) UU K-PKPU dijelaskan bahwa atas persetujuan pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta debitor pailit, dapat dilakukan penyegelan terhadap harta pailit tersebut. Artinya tidak semua akibat hukum tersebut berlaku sama, namun ada juga yang memerlukan persetujuan oleh pihak tertentu, dan juga ada yang berlaku karena hukum (*by the operation law*) begitu putusan pailit tersebut dikabulkan oleh pengadilan.²⁶

Maka terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum kepailitan perseroan perorangan terhadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara *Rule of Reason*. Kemudian ketika terhadap suatu perseroan perorangan terjadi kepailitan maka akan terdapat beberapa akibat hukum yang hanya berlaku bagi direksi perseroan perorangan tersebut. Adapun akibat hukum yang akan diterima oleh direksi tersebut diantaranya yaitu:

1. Sebagaimana yang telah dimuat di dalam Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 104 UU K-PKPU, mengandung kesimpulan bahwa ketika usaha dari debitor (perseroan perorangan) pailit maka dalam hal kepengurusan perseroan yang berwenang adalah kurator yang bertindak selayaknya direksi perseroan. Artinya akibat hukum kepailitan perseroan perorangan bagi direksi yaitu beralihnya kewenangan yang dimiliki oleh direksi dalam hal melakukan pengelolaan perseroan kepada kurator, sehingga baik kewajiban dan tugas serta tanggung jawab terhadap perseroan direksi sudah tidak memilikinya lagi karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari kurator.
2. Dengan adanya pernyataan pailit terhadap perseroan perorangan oleh pengadilan juga berakibat hukum lainnya terhadap direksi, Pasal 97 UU K-PKPU meenjelaskan bahwa dengan adanya larangan untuk meninggalkan

²⁵ Kurniawan, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Kepailitan Erseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 24 No 2 Tahun 2012, Hal. 224.

²⁶ Ibid. *Op. Cit, loc. Cit.*

tempat tinggalnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan hakim pengawas karena kepailitan terhadap perseroan maka akan menimbulkan terbatasnya ruang gerak yang dimiliki oleh direksi dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal ber bisnis.

3. Akibat hukum lainnya dari kepailitan perseroan perorangan bagi direksi yaitu, bahwa ketika seorang mantan direksi perseroan yang pailit kemudian terbukti bahwa kepailitan perseroan disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaiannya maka akan menyebabkan hak-hak mantan direksi tersebut dibatasi. Seperti halnya yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 93 Undang Undang Perseroan Terbatas, bahwa seorang mantan direksi tidak dapat diangkat kembali menjadi direksi jika orang tersebut pernah menjadi direksi dari suatu perseroan yang pailit, dan pailitnya perseroan tersebut disebabkan oleh tindakannya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Implikasi Hukum Pailitnya Perseroan Perorangan Terhadap Direksi Di Indonesia yakni, terdapat 2 (dua) model pemberlakuan akibat hukum kepailitan perseroan perorangan terhadap direksi yaitu, yang pertama akibat hukum yang berlaku demi hukum dan yang kedua akibat hukum yang berlaku secara Rule of Reason. Kemudian ketika terhadap suatu perseroan perorangan terjadi kepailitan maka akan terdapat beberapa akibat hukum yang hanya berlaku bagi direksi perseroan perorangan tersebut. Diantaranya terdapat di dalam Pasal 16, Pasal 69 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 104 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Saran

Pemerintah perlu membentuk pengaturan mengenai perseroan perorangan ini dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di luar UU PT agar prinsip, pengaturan dan esensi perseroan perorangan di UU Cipta Kerja tidak bertentangan dengan prinsip, pengaturan dan esensi Perseroan terbatas di UU PT. Kemudian sebaiknya ketentuan yang secara spesifik mengatur terkait perseroan perorangan yakni Pasal 109 ayat (5) UU Cipta Kerja jo. Pasal 153A s.d. Pasal 153J UU PT diatur di dalam Peraturan Pemerintah mengenai perseroan perorangan dan bukan di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT. Pemerintah juga perlu membuat aturan khusus yang secara jelas mengatur kepailitan perseroan perorangan yang berada diluar pengaturan kepailitan PT, karena dimungkinkan terjadi timbulnya pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan pertanggung jawaban direksi. Dan juga diperlukan adanya pembedaan subjek hukum dalam kepailitan disertai dengan segala akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan kerancauan hukum, yakni untuk membedakan hak dan kewajiban antara kepailitan suatu badan hukum dan kepailitan perorangan sebagai subjek hukum pribadi, maka diperlukan adanya pengaturan terkait eksistensi atau kelanjutan dari subjek hukum badan hukum yang telah dinyatakan pailit.

Bagi direksi ataupun organ perseroan perorangan yang lain, Ketika menjalankan tugasnya harus dengan itikad baik dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga Undang-Undang yang berlaku, sehingga ketika suatu perseroan perorangan mengalami kepailitan maka direksi tersebut tidak diharuskan untuk

bertanggung jawab secara pribadi karena kepailitan yang terjadi bukan atas kesalahan ataupun kelalaian dari direksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Binoto Napdap, 2009, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Efendi A'an, Dyah Ochtorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona. 2019. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Elyta, Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imran Nating. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kansil. CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmudi, Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Natzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung, Alumni
- Pramono, Nindyo. 2012. *Perbandingan PT di beberapa Negara*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Aprilia, Indah Siti. 2017, Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham. *Jurnal Hukum. Universitas Indonesia*. 3(1), 2
- Dharyanti, Ni Made. 2017, Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perusahaan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer. *Acta Comitas* 2(1), 66
- Diatmika, Dewa Gede Agung Putra dan Ni Putu Purwanti, 2020, Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 3
- Dewi, Sandra. 2019, Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Ensiklopedia*, 1(3), 1.
- Faiz, Aziz Muhammad. 2020, Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 94

Kurniawan, 2012, Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Kepailitan Erseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(2), 224.

Louis Simon Hansen, 2021, Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas, *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1), 323.

Pura, Putu Wisnu Dharma dan I Nyoman Budiana. 2018, Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 4.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.